



PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Jln. Trans Seram Telp 0914 – 2311188 / 2311199

Waipirit – 97566

www.pa-dataranhunipopu.go.id E-mail : pa.hunipopu@gmail.com

Nomor : W24-A4/297/Hk.05/II/2020

Waipirit, 19 Februari 2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Isi Amar Putusan
a.n. Herry Azhar Patty bin Subuh Patty

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Makassar Klas IA

di -

Makassar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, pada tanggal 18 Februari 2020 telah memutuskan perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Drh, maka mohon bantuannya untuk menyampaikan amar putusan kepada :

Herry Azhar Patty bin Subuh Patty, NIK 8106013003530001, tempat/tanggal lahir Latu, 30 Maret 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Buru nomor 79, Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Salami Bachmid binti Umar Bachmid, sebagai Penggugat;

Lawan

Herry Azhar Patty bin Subuh Patty, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Herry Azhar Patty bin Subuh Patty) terhadap Penggugat (Salami Bachmid binti Umar Bachmid).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berhubung Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar Klas IA, maka kami mohon bantuan untuk menyampaikan *relaas* pemberitahuan amar putusan ini kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya *relaas* pemberituannya mohon dikirimkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama. Adapun biaya pemberitahuan serta biaya pengiriman kembali *relaas* pemberitahuan amar putusan telah kami kirim sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), via Wesel Pos resi terlampir.



Wassalam,

a.n. Ketua

Plh. Panitera,

Hj. JUPIA ULATH, S.H.

Tembusan :

- ✓ 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- 2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (sebagai laporan).